



**KEPALA DESA NATAI KERBAU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI KERBAU

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA NATAI KERBAU
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit menular (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 - 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA

Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Natai Kerbau;
2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Karang Mulya

KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Natai Kerbau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Natai Kerbau pada
tanggal, 15 September 2025

KEPALA DESA NATAI KERBAU



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Sadan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Karang Mulya;
7. Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI KERBAU
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 33 Tahun 2025
TANGGAL : 15 September 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA NATAI KERBAU KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- A. TIM PENGARAH
1. Camat Pangkalan Banteng
 2. Kepala Puskesmas Karang Mulya
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua Pelaksana (Akhmad Sholeh)
Sekretaris (Slamet Pramono)
Bendahara (Dian Saputra))
- BIDANG-BIDANG
- I. BIDANG PENEMUAN KASUS
- Koordinator (Misrani)
- Anggota
1. (Aan Darwati)
 2. (Wiwit Handayani)
 3. (Emi Diyanti)
 4. (Lia Liana)
- II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
- Koordinator (Moh. Syaf'i Asyari)
- Anggota
1. Dwi Yanti Saputri
 2. Luhur Dwi Noventy
 3. Titiv Yunita Lestari
 4. Titin Listiawati
- III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
- Koordinator (Legianto)
- Anggota
1. (Darawti)
 2. (Nanik Widiyanti)
 3. (Sri Andayani)
 4. (Rusmiati)
- IV. BIDANG PENYULUHAN
- Koordinator (Herika Meilahirni)
- Anggota
1. (Sumiatun)
 2. (Melani Utari)
 3. (Siti Mariamah)
 4. (Sugihartini)

KEPALA DESA NATAI KERBAU



**URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	Memberikan arahan kebijakan; Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	Menyusun program kerja; Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Karang Mulya
3	Sekretaris	Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samninz dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; Membuat permohonan lozistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; Melalrukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.

Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal;
Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.